



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek setelah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek sekarang berada di Taiwan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal - telah dikuasakan kepada **KUASA PENGGUGAT**, Advokat/Penasehat Huikum yang beralamat di Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.TL. dengan alasan / dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put.no. 1370/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tanggal - tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Register Nomor : - tanggal - dan mempunyai anak kandung bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun ikut Penggugat;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama 15 tahun lamanya, kemudian Penggugat pada tanggal 06-10-2010 pergi kerja di Taiwan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) selama 3 tahun lamanya dan tanggal 12 Agustus 2013 pulang cuti dan tinggal di rumah milik bersama dengan Tergugat selama 3 minggu lamanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga, l;antas Penggugat pergi ke Taiwan lagi selama 2 tahun hingga sekarang ini, sedangkan Tergugat pergi bekerja di kota Ambon Propinsi Maluku dan sekarang ini tinggal di rumah milik bersama, maka keduanya telah pisah selama 2 tahun lamanya;
4. Bahwa, adapun alasan-alasan gugatan cerai Penggugat ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi selama 2 tahun terakhir Penggugat pergi kerja ke Taiwan rumah tangga keduanya mulai goyah dan semenjak tanggal 12-08-2013 telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan masalah ekonomi keluarga karena Tergugat semenjak menikah bekerja sebagai tukang bangunan dianggap kurang mampu memberi uang nafkah kepada Penggugat dan anak kandungnya, sehingga Penggugat harus pergi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak kandungnya dan orang tua Penggugat serta membayar seluruh hutang-hutang Penggugat kepada orang lain karena Tergugat tidak mampu membayarnya, sehingga membuat rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecewa, marah dan menderita selama hidup dengan Tergugat selama ini;

- b. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah selama 2(dua) tahun lamanya sulit untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diatas, maka jalan satu-satunya yang terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Bapak Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

A T A U :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, makia kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.TL. yang dibacakan di persidangan, pemanggilan pertama dilaksanakan pada tanggal 26-10-2015 dan pemanggilan kedua tanggal 09-11-2015;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasanya tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put.no. 1370/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan tersebut digunakan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK. - tanggal - yang dikeluarkan di Trenggalek, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.2;

B. Bukti Saksi :

1. Nama : SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, tempat kediaman di Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya karena saat itu saksi pergi kerja di luar kota;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi melihat selama menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dan Penggugat bekerja di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taiwan dan pada tahun 2013 Penggugat pernah pulang namun saksi melihat 2(dua) kali antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang akhirnya Penggugat kembali lagi ke Taiwan dan Tergugat bekerja ke Ambon;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan hutang tersebut akhirnya Penggugat yang membayar;
- Bahwa saksi melihat sudah selama sekitar 2(dua) tahun ini Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi melihat pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama : SAKSI II PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa waktu pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat selama menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dan Penggugat bekerja di Taiwan dan pada tahun 2013 Penggugat pernah pulang namun saksi melihat 5(lima) kali antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put.no. 1370/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi melihat sudah selama sekitar 2(dua) tahun ini Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi melihat pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan identitas Penggugat (Bukti P-2) Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Trenggalek, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal - dan ikatan perkawinan tersebut hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah putus (Bukti P.1), dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada pihak Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian karena masalah ekonomi Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Taiwan dan pada tanggal 12-08-2013 Penggugat pulang, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi uang nafkah kepada Penggugat dan anak kandungnya yang akhirnya Penggugat kembali kerja lagi ke Taiwan dan hidup berpisah dengan Tergugat hingga sekarang selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula mereka tidak pernah komunikasi lagi seagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put.no. 1370/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum harus dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat dipersidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu : Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa: Bukti P.1. (Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal -) dan Bukti P.1.(Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK. - tanggal -) serta dua orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah namun para saksi tidak ingat tanggal bulan dan tahun menikah disamping itu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sudah 2(dua) tahun ini hidup berpisah dan saksi melihat ketika Penggugat pulang dari Taiwan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah memberi nasehat dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang bahwa alat bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli", maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hingga saat ini belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli", maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, telah terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah kabupaten Trenggalek, sehingga karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put.no. 1370/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan menguatkan dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat, sesuai pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kedua dengan Undang – Undang No.50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil- dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal - dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah rumah tangganya;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 dan 2 menuntut agar pengadilan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat dan menjatuhkan talak ba'in shugro dari Tergugat (TULUS BIN RUSMIN) kepada Penggugat (SUNARMY BINTI MARLAN), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah selama 2 tahun ini hidup berpisah dan ketika Penggugat pulang cuti selama 2 minggu pada tahun 2013 telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali kerja ke Taiwan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda rukun sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berusaha mengembalikan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put.no. 1370/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل اخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga, hilangnya rasa cinta dan kasih sayang,

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put.no. 1370/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi saling hormat menghormati dan tidak sesuai pula dengan apa yang di kehendaki Allah SWT sebagaimana dalam al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama tersebut untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut yang akan disebutkan secara lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka tiga (3) tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. SUGENG, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put.no. 1370/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

KAMALI, S.Ag.

ttd.

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI,
S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	

316.000,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
PANITERA,

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)